



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118, Faksimile (0541) 747479 – 732870
Laman : <http://www.unmul.ac.id>, Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 708 /SK/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KULIAH UMUM JURUSAN TEKNOLOGI HASIL
PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2017

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Nomor 46/KP/2017 telah dibentuk Panitia Kuliah Umum Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Tahun 2017;
- b. bahwa menindaklanjuti surat Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Nomor 764/UN17.3/KP/2017 tanggal 30 Maret 2017, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor;
- c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

12. Keputusan Mendikbud RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 292/KP/2013 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Masa Jabatan 2013-2017;
15. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KULIAH UMUM JURUSAN TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2017.

KESATU : Membentuk Panitia Kuliah Umum Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Tahun 2017, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Kuliah Umum Jurusan Teknologi Hasil Pertanian diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2017, anggaran Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 23 Februari 2017.

KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 02 Mei 2017



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

Tembusan:

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
4. Wakil Rektor II Universitas Mulawarman;
5. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman;
6. Kepala BUK Universitas Mulawarman;
7. Kabag Keuangan Universitas Mulawarman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 708 /SK/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KULIAH UMUM JURUSAN
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2017

-
- Penanggung Jawab : Ir. Hj. Rina Shintawati Asra, MP.
Ketua : Sulistyo Prabowo, S.TP., MP., MPH, Ph.D
Sekretaris I : Dr. Aswita Emmawati, S.TP., M.Si
Sekretaris II : Muhammad Jailani, SP
Bendahara : Yulian Andriyani, S.TP., M.Sc
1. Seksi Acara
Koordinator : 1. Drs. Yuliani., MP
Anggota : 2. Marwati, S.TP., MP
3. Novi Christiani., S.TP
2. Seksi Konsumsi :
Koordinator : Ir. Hj. Hudaida Syahrumsyah., MP
Anggota : 1. Lisdiana
2. Hosiah, S.TP
3. Seksi Dokumentasi dan Publikasi
Koordinator : Agustu Sholeh.P, S.TP., M.Sc
Anggota : 1. Yudha Agus Prayitno, S.TP
2. Hernadi Sudirman
4. Seksi Perlengkapan : Anton Rachmadi, S.TP., M.Sc., Ph. D.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 02 Mei 2017 *h*



Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 1962123119910310246